



NOTA PERSETUJUAN
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)



ANTARA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
DAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG
KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN,
PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN

Nornor : 1533 /UN47.B5/HK.07/2021

Nomor : 26.11.6 /UN32.5/KS/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Lima, bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Manado, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Sardi Salim, M.Pd**

Jabatan : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo

Alamat : Jl. Prof. B.J. Habibie, Desa. Moutong Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bonebolango Provinsi Gorontalo,

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".

2. Nama : **Prof. Dr. Marji, M.Kes**

Jabatan : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang

Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145,

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: Bahwa para pihak sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan sumberdaya manusia. Selanjutnya dilandasi dengan semangat kemitraan, kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN


Nota persetujuan ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk memanfaatkan fasilitas dan potensi kedua belah pihak dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Nota persetujuan ini mencakup:

1. Pendidikan dan Pengajaran
 - a. Kerjasama layanan mahasiswa bidang penalaran
 - b. Pertukaran visiting Profesor dan visiting Doktor
 - c. Pertukaran *invited speaker/keynote speaker* pada kuliah umum dan seminar nasional/international
 - d. Kerjasama pengembangan kurikulum
 - e. Kerjasama pelaksana kegiatan-kegiatan ilmiah seperti Seminar, Lokakarya atau Workshop
 - f. Menerima mahasiswa dari lembaga mitra untuk kegiatan perkuliahan merdeka belajar
2. Penelitian
 - a. Penelitian kolaborasi
 - b. Kerjasama Proposal hibah kolaboratif bersama
 - c. Pertukaran dosen sebagai editor pada jurnal ilmiah
 - d. Pertukaran artikel ilmiah untuk diterbitkan pada jurnal ilmiah yang dikelola masing-masing Fakultas dan Program Studi
 - e. Pertukaran dosen sebagai pembicara dalam pengembangan jurnal ilmiah
 - f. Menerima mahasiswa dari lembaga mitra untuk kegiatan penelitian merdeka belajar



PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan dan mengembangkan Nota Persetujuan ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.
2. Setiap kegiatan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Nota implementasi yang disusun tersendiri untuk setiap bidang kerjasama dan disetujui PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Persetujuan ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki para pihak

PASAL 4
PENDANAAN

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggungjawab PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN

PASAL 5
JANGKA WAKTU

1. Nota persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya oleh PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK dapat memperpanjang Nota Persetujuan ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Persetujuan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 7
AMANDEMEN

Perubahan dan atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Persetujuan ini akan diatur kemudian sebagai addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Persetujuan Ini.



PASAL 8
PENUTUP

1. Nota persetujuan ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
2. Nota Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani,
PIHAK PERTAMA



Dr. Sardi Salim, M.Pd
DEKAN FATEK UNG

Ditandatangani,
PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Marji, M.Kes
DEKAN FATEK UM

Paraf Pihak 1 :....



Halaman 4 dari 4

Paraf Pihak 2: